



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 468 / 333 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN KEPADA PALANG
MERAH INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM RANGKA
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Bulan Dana
Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun
2022, perlu adanya Pengumpulan Dana Sumbangan Bagi
Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 440/0003885
tanggal 2 Maret 2022 perihal Dukungan Penyelenggaraan
Bulan Dana PMI Kab/Kota Tahun 2022 dan Surat Ketua
Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Nomor :
024/ORG/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal
Permohonan Surat Keputusan dari Bupati Sukoharjo,
maka perlu memberikan Izin Pengumpulan Sumbangan
Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo
Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkup Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkup Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEDUA

- : Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.

KETIGA	:	Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.
KEEMPAT	:	Apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JUNI 2022
BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
12. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Camat Se Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo.

